

**EKONOMI POLITIK PRIVATISASI AIR DI INDONESIA STUDI  
KASUS : DINAMIKA PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2004 (2013-2015)**

**Riandini Syahnaz**

**Abstrak**

Skripsi ini akan melakukan pembahasan secara mendalam mengenai dinamika pembatalan privatisasi air di Indonesia sehubungan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 telah membatalkan berlakunya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan ini diambil sebagai keputusan politik dari dua keputusan sebelumnya. Privatisasi atau disebut juga sebagai penjualan aset negara yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh negara berkaitan dengan pertimbangan pertimbangan publik. Perkembangan sistem ekonomi neoliberal membuat lebih dari 80 negara telah mencanangkan privatisasi di berbagai kawasan seperti Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Latin. Hal ini berkaitan pula dengan fungsi efisiensi secara ekonomi dan banyak diterapkan oleh pelbagai negara, seperti Amerika Latin, khususnya Argentina. Bagi Indonesia, sumber daya air masih menjadi sumber daya primer yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidup. Di satu sisi dengan adanya privatisasi akan memberikan efisiensi dan kualitas yang lebih baik, tetapi di sisi lainnya akan memberikan dampak sosial dan politik di Indonesia. Gugatan Muhammadiyah beserta Organisasi masyarakat lainnya dalam menunjang hak asasi masyarakat Indonesia telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil *judicial review* menyatakan bahwa isi dari UU No.7 tahun 2004 telah menyalahi amanat konstitusi Indonesia pasal 33 ayat 3 dimana disebutkan bahwa bumi,air, dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan seutuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pengambil alihan sumber daya air Indonesia ke tangan PT. Palyja adalah bukti nyata monopoli aset negara. Sehingga rakyat menuntut agar UU sumber daya air dibatalkan dan kembali ke UU No.11 tahun 1974 mengenai sistem penyediaan air minum.

Kata Kunci: Privatisasi, Neo-liberalisme, Indonesia, Undang-Undang, Sumber Daya, Pemerintah Indonesia, Judicial Review

**ECONOMIC POLITIC PRIVATIZATION CASE STUDY : THE  
DYNAMIC OF THE CANCELLATION OF UNDANG – UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2004 (2013 – 2015)**

**Riandini Syahnaz**

**Abstract**

This thesis will conduct in-depth discussion on the political dynamics associated with the privatization of water in Indonesia in connection with Act No. 7 In 2004 the Constitutional Court (MK) on 18 February 2015 by Decision No. 85 / PUU-XI / 2013 has canceled the enactment of Law No. 7 of 2004 on Water Resources. This decision was taken as a political decision of the two previous decisions. Privatization or also called as the sale of state assets that were previously owned and managed by the state with regard to the consideration of public consideration. The development of neoliberal economic system makes more than 80 countries have launched privatization in various regions such as Asia-Pacific, Middle East, Eastern Europe and Latin America. It is also related to the function of economic efficiency and widely adopted by various countries, such as Latin America, especially Argentina. For Indonesia, the water resources remains a primary resource which is essential to survival. On the one hand with the privatization will provide efficiency and better quality, but on the other hand will give social and political impact in Indonesia. Muhammadiyah lawsuit along with other community organizations in Indonesia menunjung human rights community has been heard by the Constitutional Court. Results judicial review stating that the contents of the Act No.7 of 2004 Indonesia has violated the constitutional mandate of Article 33, paragraph 3 which stated that earth, water, and other natural wealth that dominate are controlled by the State and used entirely for the prosperity of the people. Expropriation of water resources into the hands Indonesia PT. Palyja is clear evidence of monopoly of state assets. So that the people demanded that the bill of water resources is canceled and returned to the Act No.11 of 1974 regarding the drinking water supply system.

Keywords: Privatization, neo-liberalism, Indonesia, Law Act, Water Resource, Indonesian Government.